

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGBALAI

Nomor : 0004/PS.00/SU-32/08/2022

TENTANG :

**PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Tanjungbalai dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Tanjungbalai pada tanggal 01 Agustus 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Ketua selaku Koordinator Divisi Koordiv Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota tanjungbalai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungbalai tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - 6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 20121 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jederal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang merupakan Tenaga Ahli bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
- f. Anggota dari Divisi Pengawasan Humas dan Hubal bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Peundang-undangan serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

- g. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota yang berasal bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dikemudia hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebaيمان mestinya.

**Ditetapkan di Kota Tanjungbalai
Pada tanggal 01 Agustus 2022**

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Tanjungbalai
Ketua,**



Deuy Hendrawan, S.H., M.H

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Musliadi Nasution, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kota Tanjungbalai	Pengarah
2.	Irwanasti, S.E	Anggota Bawaslu Kota Tanjungbalai	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
3.	Dedy Hendrawan, S.H., M.H	Ketua Bawaslu Kota Tanjungbalai	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
4.	Indah Sari Lubis, S. E.,M.M	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungbalai	Ketua
5.	Rahayuni	Staf PNS Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga	Wakil Ketua I
6.	Emi Karmila	Staf PNS Divisi OSDM dan Datin	Wakil Ketua II
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
7.	Sofanur, S.M	Bendahara Bawaslu Kota Tanjungbalai	Sekretaris
8.	Nanda Ramadhani, A.md	Staf PNS Divisi OSDM dan Datin	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
9.	Nikmal Ashari Lubis	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10.	Abu Bakar Ihsan Lubis, S.H	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11.	Zefri Ansari, S.H	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
12.	Andrian Sulin, S.H	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
13.	M. Reza Falevi, S.H	Staf Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
14.	Tengku Aziddin, S.pd.,M.M	Staf Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
15.	Bambang Irawan, A.md	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi	Anggota
16.	Zuhri, A.md	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi	Anggota
17.	Safrida Tasmin, A.md	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi	Anggota
18.	Amelia Tiffalah, S.pd	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi	Anggota
19.	Deni Zailandra	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi	Anggota

Ditetapkan di Kota Tanjungbalai
Pada tanggal 01 Agustus 2022

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Tanjungbalai
Ketua,



Dedy Hendrawan, S.H., M.H